



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIADAN KEBUDAYAAN**

**DAN**

**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**NOMOR : 05 /PKS/SES/KEMENKO/PMK/VI/2022**

**NOMOR : HK.03.00/6.9.1/SET/VI/2022**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU  
INFORMASI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

Pada hari ini, ....*Kamis*....., tanggal *Sembilan*..., bulan ...*Juni*....., tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Y.B. SATYA SANANUGRAHA : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. JONNI MARDIZAL : Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak 1	Pihak 2
<i>A</i>	<i>SJ</i>

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang pemuda dan olahraga;
- c. bahwa PIHAK KESATU bermaksud menjalin kerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk menghimpun data dan/atau informasi yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang disusun berdasarkan dukungan data dan/atau informasi yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis, dan penyajian data dan/atau informasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. pengembangan data dan/atau informasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen data dan/atau informasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- e. hal-hal terkait penyediaan data dan/atau informasi lainnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang disepakati PARA PIHAK;
- f. rincian penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut dengan "Data dan/atau Informasi").

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memberikan dukungan pengelolaan Data dan/atau Informasi bidang bidang kepemudaan dan keolahragaan melalui mekanisme pertukaran data melalui *Application Programming Interface (API) gateway, interface/web service (host to host)* kepada PIHAK KEDUA, atau metode lain yang disepakati PARA PIHAK; dan
- b. bertanggung jawab penuh dalam perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis, dan penyajian Data dan/atau Informasi bidang kepemudaan dan keolahragaan agar memenuhi standar data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memberikan Data dan/atau Informasi bidang kepemudaan dan keolahragaan beserta pemutakhirannya kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kaidah dan standar data dan/atau informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan akses sesuai kebutuhan kepada PIHAK KESATU terhadap Data dan/atau Informasi bidang kepemudaan dan keolahragaan melalui mekanisme *Application Programming Interface (API) gateway, interface/web service (host to host)* kepada PIHAK KESATU, atau metode lain yang disepakati PARA PIHAK;
- c. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada sumber daya manusia PIHAK KESATU dalam urusan manajemen serta pemanfaatan Data dan/atau Informasi kepemudaan dan keolahragaan; dan
- d. bertanggung jawab secara terbatas dalam perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis, dan penyajian Data dan/atau Informasi agar memenuhi standar data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima Data dan/atau Informasi bidang kepemudaan dan keolahragaan beserta pemutakhirannya dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kaidah dan standar data dan/atau informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. menerima akses secara terbatas terhadap Data dan/atau Informasi bidang kepemudaan dan keolahragaan dari PIHAK KEDUA melalui mekanisme *Application Programming Interface (API) gateway, interface/web service (host to host)* dari PIHAK KEDUA, atau metode lain yang disepakati PARA PIHAK; dan
- c. menerima bimbingan dan pendampingan teknis bagi sumber daya manusia PIHAK KESATU dalam urusan manajemen serta pemanfaatan Data dan/atau Informasi dari PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menerima dukungan pengelolaan Data dan/atau Informasi bidang kepemudaan dan keolahragaan melalui mekanisme pertukaran data melalui *Application Programming Interface (API) gateway, interface/web service (host to host)* dari PIHAK KESATU, atau metode lain yang disepakati PARA PIHAK; dan
- b. menerima jaminan bahwa PIHAK KESATU akan konsisten membantu PIHAK KEDUA dalam perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis, dan penyajian Data dan/atau Informasi bidang kepemudaan dan keolahragaan agar memenuhi standar data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing, dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, diubah atau diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang berdampak terhadap restrukturisasi organisasi kementerian.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh Data dan/atau Informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dinyatakan sebagai Data dan/atau Informasi yang bersifat rahasia, kecuali Data dan/atau Informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau Informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dengan menyebut secara spesifik Data dan/atau Informasi tersebut.

Pihak 1	Pihak 2
A	B

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada antara lain terjadinya bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, longsor dan lainnya), wabah penyakit, huru hara, perang/pemberontakan, kerusakan, kebakaran, dan peristiwa sejenisnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini serta dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (3) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK akan melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.
- (5) Segala kerugian yang timbul dari keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

#### Pasal 11

#### KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dan komunikasi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

- a. PIHAK KESATU

Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3  
Jakarta Pusat.

Telepon : (021) 3459444

Email : [birosipd@kemenkopmk.go.id](mailto:birosipd@kemenkopmk.go.id)

- b. PIHAK KEDUA

Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta pusat

Telepon : Helo Kemenpora 1500-928

Email : [sisinfo@kemenpora.go.id](mailto:sisinfo@kemenpora.go.id)

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 12

PERUBAHAN ATAU ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam suatu perubahan atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing pihak.

PIHAK KESATU,

  
Y.B. SATYA SANANUGRAHA

PIHAK KEDUA,

  
JONNI MARDIZAL

Pihak 1	Pihak 2
	

LAMPIRAN  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR: 05 /PKS/SES/KEMENKO/PMK/VI/2022  
NOMOR: HK.03.00/6.9.2/SET/VI/2022  
TENTANG  
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA  
DAN/ATAU INFORMASI BIDANG KEPEMUDAAN DAN  
KEOLAHRAGAAN


DATA DAN/ATAU INFORMASI YANG MENJADI OBJEK KERJA SAMA

NO	JENIS DATA/INFORMASI
1.	Jumlah Sumber Daya Manusia Olahraga (Guru Pendidikan Jasmani, Pelatih, Instruktur, dan Relawan Olahraga)
2.	Tingkat Literasi Fisik (Pengetahuan, Keterampilan, Keterlibatan, dan Tanggung Jawab, Sikap, Kompetensi Fisik, dan Perilaku)
3.	Jumlah Ruang Terbuka Olahraga ( <i>Indoor</i> dan <i>Outdoor</i> )
4.	Tingkat Partisipasi Berolahraga (Frekuensi, Intensitas, dan Durasi)
5.	Persentase Kebugaran (Usia 10-19, Usia 20-44, dan Usia 45-60)
6.	Tingkat Perkembangan Personal ( <i>Resilience</i> , dan Modal Sosial)
7.	Tingkat Kesehatan (Fisik, dan Psikis)
8.	Tingkat Ekonomi (Belanja Barang Olahraga, dan Jasa Olahraga)
9.	Capaian Performa (Medali dan Populasi) Olahragawan
10.	Rata-rata Lama Sekolah Pemuda
11.	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah (SMP+SMA)
12.	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
13.	Angka Kesakitan Pemuda
14.	Persentase Pemuda Korban Kejahatan
15.	Persentase Pemuda Merokok

Pihak 1	Pihak 2
	

16.	Persentase Remaja Perempuan Sedang Hamil
17.	Persentase Pemuda Berusaha Dengan Jenis Jabatan Kerah Putih ( <i>White Collar</i> )
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda
19.	Persentase Pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan
20.	Persentase Pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi
21.	Persentase Pemuda yang memberikan saran dalam rapat
22.	Persentase Perkawinan usia anak
23.	Persentase Pemuda perempuan sedang bersekolah SMA ke Atas
24.	Persentase Pemuda perempuan bekerja di sektor formal
25.	Data/Informasi lain yang disepakati PARA PIHAK

PIHAK KESATU,



Y.B. SATYA SANANUGRAHA

PIHAK KEDUA,



JONNI MARDIZAL

Pihak 1	Pihak 2
f	g